



**PUTUSAN**

**Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Utaurano, 15 – 07 - 1978 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Tahuna, 09 - 06 - 1976 umur 44 Tahun, .Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekarang sudah tidak di Ketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam dan diluar Wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tahuna tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna,

*Hlm 1 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn tertanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1997 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat (Gorontalo) sebagaimana bukti Foto copy berupa Buku Nikah Nomor 222/03/II/1998 tertanggal 25 Februari 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kembali ke Tahuna di Kampung Utaurano di rumah orangtua Penggugat hingga saat ini, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : **anak**, umur 18 Tahun dan saat ini ada bersama-sama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik hanya beberapa saat saja, tetapi memasuki masa bersalin Penggugat, Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan di Manado tapi hingga saat ini tidak kembali lagi kepada Penggugat, dan sebab-sebab lain yaitu:
  - Tergugat selalu meminum minuman yang memabukkan hingga pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk ;
  - Bahwa selama anak kami lahir, Tergugat hingga sekarang ini tidak pernah memberikan Nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya ;
  - Bahwa Hingga saat ini Penggugat tidak pernah tahu kalau Tergugat sekarang ada dimana ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama-sama menjalin kembali rumah tangga ini, karena Tergugat sudah tidak tahu dimana keberadaannya dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Hlm 2 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat (Gorontalo) Nomor 222/03/II/1998

Hlm 3 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Februari 1998, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

**Saksi I**, umur 60 tahun, lahir di Manado, tanggal 12-09-1957, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan MRT, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan kenal dengan Tergugat sesudah menikah dengan Penggugat yang bernama Yamin Sasaksila;
- Saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Paguat pada tanggal 26 November 1997;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah saudara Tergugat hanya beberapa hari di Paguat, kemudian kembali ke Tahuna tinggal di Kampung Utaurano di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Junaidi Sasaksila, Laki-laki, umur 18 tahun anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hanya beberapa saat saja, selanjutnya setelah masa bersalin Penggugat, Tergugat izin pergi mencari di Manado dan hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Tergugat suka minum-minuman keras sehingga pulang ke rumah Tergugat sudah dalam keadaan mabuk itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm 4 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui 2 (dua) kali Tergugat mabuk, pada waktu mabuk pertama hanya terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat kemudian mabuk kedua kali terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan memang sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kelihatan tinggal bersama Penggugat seperti layaknya suami isteri;
- Sudah 5 bulan Penggugat tinggal bersama laki-laki;
- Penggugat akan menikah dengan Yance setelah selesai urusan perceraian dengan Tergugat;
- Saksi pernah melihat 5 bulan yang lalu Penggugat masuk gereja Kema Injil;
- Sejak tahun 1998 Tergugat turun dari rumah izin pergi mencari di Manado namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sudah kurang lebih 19 tahun yang lalu, sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Dari pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi II :

**Saksi II**, tempat tanggal lahir Utaurano, tanggal 09-05-1984 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, sedangkan kenal dengan Tergugat sesudah menikah dengan Penggugat;
- Saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, kaena Penggugat dan Tergugat menikah di Gorontalo;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah saudara Tergugat hanya beberapa hari di Paguat, kemudian kembali ke Tahuna tinggal di Kampung Utaurano di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Hlm 5 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Junaidi Sasaksila, Laki-laki, umur 18 tahun anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hanya beberapa saat saja, selanjutnya setelah masa bersalin Penggugat, Tergugat izin pergi mencari di Manado dan hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Tergugat suka minum-minuman keras sehingga pulang ke rumah Tergugat sudah dalam keadaan mabuk itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi mengetahui dimana setelah Tergugat mabuk, terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena sudah menjadi kebiasaan Tergugat suka minum-minuman keras bersama orang tua saksi;
- Sekarang Tergugat sudah tidak pernah kelihatan tinggal bersama Penggugat seperti layaknya suami isteri;
- Saksi mengetahui pada waktu Penggugat datang menangis sambil mengeluh kepada orang tua saksi;
- Sudah 5 bulan Penggugat tinggal bersama laki-laki;
- Sejak tahun 1998 Tergugat turun dari rumah izin pergi mencari di Manado namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Sudah kurang lebih 19 tahun yang lalu, sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk

Hlm 6 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn





mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya dan tidak

*Hlm 7 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil maupun materil, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya tanpa alasan yang jelas yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan lebih dari dua tahun lamanya, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, majelis berpendapat bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Hlm 8 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Agama Tahuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Thn. maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hlm 9 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Tahuna, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari **H. Mahrus, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Mohamad Adam, S.H.I.** dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sukarni Manangkalangi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

Hakim Anggota II

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Hlm 10 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn



Panitera Pengganti

**Sukarni Manangkalangi**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp | 70.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp | 270.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp | 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu  
rupiah )

Hlm 11 dari 11 hlm Pts Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Thn